

## STATUS HUKUM ANAK DILUAR NIKAH

Nur Puat<sup>1</sup>

**Abtrak:** *According to Islamic law, children out of wedlock have only lineage relationship with her mother and her mother's family, since they only lineage and inheritance with his mother and his mother's family. According to the laws of marriage and the compilation of Islamic law, states that a child outside of marriage has only civil relationship with her mother and her mother's family. According to the Civil Code, states that a child outside of marriage, except those born of adultery or contamination of blood, was passed by the subsequent marriage of their father and mother, before marriage if they have legal recognition of the child, or if it occurred in the recognition her own marriage certificate. According to the decision of the constitutional court, a child born outside marriage have a civil relationship with her mother and her mother's family as well as with men as her father can be proved by science and technology, and/or other evidence under the law to have blood relations, including civil relations with his father's family.*

**Keywords:** *Child Law, outside marriage*

### Pendahuluan

Sejak diundangkannya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Ketentuan ini menyebabkan anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya (orang tua laki-lakinya). Artinya seorang anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan dengan bapaknya kecuali dalam hubungan keperdataan. Akibat hukumnya anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan tentu tidak memiliki hak keperdataan atas apa-apa yang dipunyai bapaknya yang singkatnya tidak mempunyai hubungan waris dengan orang tua laki-lakinya.

Tolok ukur dari anak yang lahir diluar perkawinan tentu ukurannya sesuai dengan rumusan mengenai perkawinan itu sendiri menurut UU No. 1 Tahun 1974, dimana menurut ketentuan UU No 1 tahun 1974 perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sekalipun suatu perkawinan itu sah tetapi bila tidak dicatatkan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang tidak dicatatkan itulah yang tergolong anak yang lahir diluar perkawinan. Anak yang lahir diluar perkawinan itu lazimnya hasil suatu perkawinan di bawah tangan, bahkan kemudian populer juga disebut kawin siri.

Tidak sedikit persoalan yang muncul dalam masyarakat yang bersumber dari perkawinan dibawah tangan, termasuk pengakuan terhadap seorang anak yang lahir diluar perkawinan. Meskipun disisi lain ada yang menerima keadaan serupa itu apa adanya, walaupun dari segi formalitas hukum, anak-anak yang lahir diluar perkawinan mengalami kesulitan dalam memahami statusnya.

Prok-kontra terhadap keberadaan atau status anak yang lahir diluar perkawinan sudah berlangsung sejak lama dan sejumlah ahli telah memberikan pandangannya, dengan hilangnya hubungan keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan orang tua laki-lakinya. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012, terjadi perubahan yang mendasar.

---

<sup>1</sup> STAI Al Hikmah Tuban

## Definisi Nikah/Perkawinan

Perkawinan secara etimologi disebut dengan kata *nikah* yang berarti *kumpul dan akad*. Sedangkan menurut istilah syara' nikah adalah akad yang memuat rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan diartikan sebagai pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>4</sup>

## Anak sah

Anak sah adalah anak yang lahir akibat persetubuhan setelah berlangsungnya akad nikah. Dalam Islam, masa kehamilan minimal untuk menetapkan sahnya seorang anak adalah 6 bulan.<sup>5</sup> Al Qur'an telah memberikan petunjuk dalam firman Allah dalam surah *al Ahqaaf* ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>6</sup>

Disamping itu Allah memberi ketegasan tentang lama masa menyusukan, dengan firman-Nya dalam surat *al Baqarah* ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.....<sup>7</sup>

Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Hal ini disimpulkan dari firman Allah dalam surah *al Ahqaaf* ayat 15 di atas:

وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (dua setengah tahun,pen) ....(al Ahqaaf:15)<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Syaikh Muhammad bin Qosim al Ghaziy, *Fathul Qorib al Mujib 2*, terjemahan: A Hufaf Ibriy, (Surabaya: 2004), 153

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Perkawinan*, (Jakarta:2010), 17

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:2004), 128

<sup>5</sup> Umar said, *Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya:1996), 63

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:2005), 726

<sup>7</sup> Ibid, 47

Dan Firman Allah dalam surat Lukman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي شَأْمٍ أَنَّ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.<sup>9</sup>

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapihnya adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Dengan demikian, seorang bayi membutuhkan waktu minimal 6 bulan (30 bulan dikurangi 24 bulan) di dalam kandungan.<sup>10</sup>

Jadi, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan, maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Pendapat seperti ini boleh jadi terasa kaku, tetapi jika semua pihak konsisten dengan gagasan al Qur'an yang menekankan pembinaan moral, tentu akan dapat menyadari dan memakluminya. Persoalan sesungguhnya terletak pada kejujuran seorang perempuan yang sedang mengandung di luar perkawinan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>11</sup>

Pasal 99 (b) tersebut di atas mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim, melalui bayi tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim istri dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah.

Sedangkan Pasal 250 KUHPdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak.<sup>12</sup>

Pada pasal 251 KUHPdata, secara tersirat menyatakan bahwa batas minimal kehamilan adalah 180 hari atau 6 bulan, karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang suami bisa menyangkal keabsahan anak yang lahir sebelum hari ke-180 dengan syarat-syarat tertentu.

Keabsahan suatu perkawinan, menurut hukum Islam suatu perkawinan yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

<sup>8</sup> Ibid, 726

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 581

<sup>10</sup> Umar said, *Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya:1996) hal. 65

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:2004), 165

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 47

kepercayaannya. Pada ayat ke-2, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

### **Anak Diluar nikah**

Dari definisi anak sah di atas dapat disimpulkan bahwa anak diluar nikah adalah:

- 1). Anak yang dilahirkan bukan sebagai akibat dari perkawinan yang sah,
- 2). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah yaitu anak hasil perzinaan.
- 3) Anak yang masa kehamilannya kurang dari enam bulan, yaitu jarak antara kelahiran anak dengan perkawinan orang tuanya kurang dari enam bulan.

Doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdara, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.<sup>14</sup>

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdara) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdara). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.<sup>15</sup>

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara).<sup>16</sup>

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdara).

<sup>13</sup> Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Himpunan peraturan Perundang-Undangn Perkawinan*, (2010), 17-18.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 50

<sup>15</sup> Ibid, 49

<sup>16</sup> Ibid, 6

Pasal 280 KUHPerdara, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara.<sup>17</sup>

### **Status Anak di Luar Nikah Menurut Islam**

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah Rasulullah saw bersabda : Status (kewalian) anak adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan. Dan bagi pelaku zina (dihukum) batu." Status kewalian dalam hadis tersebut adalah dalam konteks hubungan pernikahan agar anak yang dilahirkan kelak memiliki identitas yang jelas siapa ayah nasabnya.

Menurut *Abu Hanifah*, anak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang tidur seranjang dengan ibu anak. Bila dilahirkan di luar perkawinan maka menurut Abu hanifah anak tersebut meski tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya ia tetap menjadi mahram (haram dinikahi) oleh ayah biologisnya sama dengan mahram melalui pernikahan.<sup>18</sup>

Dari kitab referensi yang sama, pendapat ini disanggah oleh *Syafi`iy dan Malik* yang didukung *jumhur ulama*, menurut mereka jika anak di lahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah maka tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang menikahi ibunya, juga tidak menjadi mahram dan dengan demikian dia bisa dinikahi ayah tersebut.

Mereka berpedoman pada pendapat Ali bin Abi Thalib ketika menghentikan rencana khalifah Utsman bin Affan menghukum rajam terhadap seorang perempuan atas tuduhan zina yang diadukan suaminya karena sang isteri melahirkan bayi pada 6 bulan (kurang 9 bulan) dari waktu akad nikah. Maka Ali menjelaskan kepada Utsman bahwa al-Qur`an menyebutkan masa mengandung dan menyusui bayi adalah 30 bulan seperti yang tertera di dalam surat Al- Ahqaaf ayat 15, lalu dikaitkan dengan surat al-Baqarah ayat 233 bahwa masa menyusui adalah 2 tahun, ini artinya masa mengandung paling pendek 6 bulan dan masa menyusui paling panjang 2 tahun. Tegasnya, meskipun si ibu melangsungkan akad nikah, bila kurang dari 6 bulan sejak pernikahannya itu lalu ia melahirkan anak, maka sang anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada ayah yang menikahi ibunya.

Adapun terkait anak hasil zina, memang Islam mengajarkan anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dan hak perwalian saat nikah. Namun bukan berarti anak ini akan

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 54

<sup>18</sup> Al-Qurthubi, Bidayah al-Mujtahid, juz 2 , 34

ditandatangani oleh negara, karena negara akan memberikan hak pengasuhan kepada pihak ibu dan keluarganya.

Jika pihak ibu dan keluarganya mampu, adapun jika pihak ibu dan keluarganya tidak mampu maka negara akan membiayai hidupnya. Kemudian akses pendidikan, Islam tidak mengajarkan harus ada akte kelahiran, siapapun Muslim ataupun non muslim, kaya ataupun miskin, anak hasil pernikahan ataupun anak hasil di luar pernikahan maka biaya pendidikannya akan ditanggung negara.<sup>19</sup>

### **Status Anak Diluar Nikah Menurut Perundang Undangan**

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>20</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 280 KUHPperdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.<sup>22</sup>

Namun, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPperdata. Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

### **Pengesahan Anak-anak Luar Kawin dalam KUHPperdata**

Pasal 272 KUHPperdata menyatakan bahwa anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.<sup>23</sup>

Dapat juga disahkan anak di luar kawin yang telah diakui menurut undang-undang:

1. Bila anak itu lahir dari orang tua, yang karena kematian salah seorang dari mereka, perkawinan mereka tidak jadi dilaksanakan;
2. Bila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu; bila ibunya meninggal dunia atau bila ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan orang tua itu, menurut pertimbangan Presiden.<sup>24</sup>

<sup>19</sup> Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Kontitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, (Makalah)

<sup>20</sup> Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (2010), 28

<sup>21</sup> Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (2010), 257

<sup>22</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 50

<sup>23</sup> Ibid, 48

<sup>24</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 48

### **Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :**

#### 1. Pengakuan sukarela

Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPperdata, yaitu :

- a. Dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.
- b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPperdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.
- c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta oteintik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata.
- d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPperdata.

#### 2. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPperdata. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang)<sup>25</sup>

Menurut KUHPperdata ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

- a. Golongan I : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUHPperdata.
- b. Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUHPperdata.
- c. Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUHPperdata.
- d. Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866 KUHPperdata.

Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat:

1. Akta Pembatalan, merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuat Akta Pembagian Waris yang baru, dalam akta ini anak luar kawin yang

<sup>25</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 51

dahulu belum masuk sebagai ahli waris, dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang;

2. Akta Perdamaian, akta ini merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakatan, dan membagi waris menurut undang-undang.
3. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, pembuatan akta ini merupakan solusi dari sengketa hak waris dalam pewarisan yang di dalamnya terdapat anak luar kawin yang dahulu pada saat pembuatan Akta Pembagian Waris tidak masuk sebagai ahli waris dan tidak memperoleh haknya. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, dibuat tanpa membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah dibuat, melainkan dalam akta ini anak luar kawin tersebut membuat pernyataan bahwa ia telah melepaskan segala haknya atas harta warisan dan tidak akan menuntut ahli waris lainnya atas harta warisan. Dalam akta ini juga diperjanjikan untuk itu si anak luar kawin mendapatkan kompensasi dari ahli waris yang lain sesuai dengan kesepakatan di antara para ahli waris.<sup>26</sup>

### **Status Anak Diluar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan d UU 24/2003, **Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :**

1. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Th.1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Th.1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>27</sup>

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012. tentang Status Anak diluar Nikah**

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>26</sup> Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Kontitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, (Makalah)

<sup>27</sup> Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :<sup>28</sup>

1. Perorangan warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum public atau privat; atau
4. Lembaga Negara

Pemohon mengajukan uji materiil terhadap :

UUD 1945	UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan
<b>Pasal 28 B ayat 1</b> "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"	<b>Pasal 2 ayat 2</b> "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"
<b>Pasal 28 B ayat 2</b> "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"	<b>Pasal 43 ayat 1</b> " Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"
<b>Pasal 28 D ayat 1</b> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"	

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.<sup>29</sup>

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak

<sup>28</sup> Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945

<sup>29</sup> Syafran Sofyan, • *Putusan Mahkamah Kontitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, (Makalah)

demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.<sup>30</sup>

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat di atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam UU perkawinan. Menurut ketua Komnas perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.

“Jadi putusan MK kemarin memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. Makanya akta lahirnya itu tidak mencantumkan nama ayah. Dan tentu ini akan berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dan tidak bisa mencantumkan siapa bapaknya, nah..itukan merugikan anaknya. Didalam **konvensi PBB** juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional”.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab juga menyambut baik putusan MK ini, menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa anak. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian ini Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, **“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”**

Dari sisi praktisi notaris yang berwenang untuk membuat suatu keterangan waris, hal ini agak merepotkan, karena untuk membuat suatu keterangan waris diharuskan untuk menerima bukti-bukti otentik berupa akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua orangtuanya. Ada kekhawatiran dalam praktik di masyarakat, tiba-tiba akan bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan adanya tuntutan dari anak-anak luar kawin yang tidak/belum pernah diakui oleh pewaris, yang menuntut bagian dari warisan tersebut.

Berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan	Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
Surat Keterangan Hak Waris biasanya dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak Luar Kawin dalam BW dan KUH Perdata bisa mendapat bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan	Anak luar kawin berdasarkan putusan MK ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<p>oleh pengadilan. Walaupun dengan adanya perbuatan hukum pengakuan ini sang anak maksimal mendapat 1/3 bagian waris. Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris ( anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan ) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris. Notaris akan mengecek terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara. Dengan demikian jika ahli waris di luar anak luar kawin yang mendapat pengakuan menyangkal, surat keterangan waris tidak dapat dibuat.</p>	<p>Peraturan pelaksana putusan MK ini belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya. Kemajuan yang dibuat putusan MK ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris. Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris.</p>
--	---

### Kesimpulan

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan tentang status hukum anak diluar nikah:

1. Menurut hukum Islam, anak diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, mereka hanya berhubung nasab dan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Menurut undang undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, menyatakan bahwa anak diluar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Menurut KUHPerdara, menyatakan bahwa anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.
4. Menurut putusan mahkamah konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

### Daftar Rujukan

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2005  
 Departemen Agama RI, *Himpunan peraturan perundang undangan perkawinan*, Jakarta, 2010  
 Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2004  
 Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar Al Ma'rifah, 1982  
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Kontitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, (Makalah)  
 Syaikh Muhammad bin Qosim al ghazziy, *Fathul Qorib al Mujib 2*, terjemahan: A Hufaf Ibriy, Tiga Dua Surabaya, 2004  
 Umar said, *Hukum Islam di Indonesia*, CV. Cempaka, Surabaya, 1996  
 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012.